

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

ABSTRAK :

bahwa telah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 052/PK.01-BA/3307/2026 Tentang Rapat Pleno Internal, Evaluasi Dan Koordinasi Kinerja KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 yang di dalam Rapat Pleno tersebut diputuskan penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2026; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2026.
- Keputusan ini memutuskan tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026